



P U T U S A N

NOMOR : 288 / G / 2019 / PTUN – MDN

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

ANALISA LAIA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal di Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. MARTIN SURIANTO BUAYA, S.H.,M.H;
2. QINAN GHOZALI, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada kantor Hukum “ MARTIN SURIANTO BUAYA, S.H.,M.H & REKAN” BERALAMAT DI Jalan Pelajar, No. 149, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus 1 November 2019,selanjutnya sebagaiPENGUGAT ;

M E L A W A N :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAWOGANOWO, KECAMATAN TOMA, KABUPATEN NIAS SELATAN. tempat kedudukan Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera, selanjutnya sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 7 November 2019, Nomor : 288 / G / 2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera

Halaman1 Putusan Perkara No.288 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 7 November 2019, Nomor :
288 / G / 2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 November
2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, tanggal 7 November 2019;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7
November 2019, Nomor : 288/ G / PP / 2019 / PTUN – MDN, tentang
Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Selasa, tanggal 19
November 2019 ;

Telah membaca Penetapan Penundaan Sidang 2 (dua) bulan
tertanggal 19 Februari 2020 ;

Telah membaca Penetapan Penggantian Majelis Hakim tanggal 15
April 2020 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 2
Januari 2019, Nomor: 288/G / HS / 2019 / PTUN – MDN, tentang Persidangan
untuk perkara ini pada hari : Rabu, tanggal 15 Januari 2019 ;

Telah membaca Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada
Para Pihak yang bersengketa, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Sidang serta surat- surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

Telah membaca surat surat bukti Penggugat yang telah di ajukan
dalam Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pihak yang bersengketa di
Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
tertanggal 7 November 2019, yang diterima dan didaftar di dalam
Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada 7
November 2019, Nomor : 288 / G / 2019 / PTUN-MDN, yang telah diadakan

Halaman 2 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan secara formal pada tanggal tanggal 2 Januari 2020, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Penetapan Calon Kepala Desa Bawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 9 September 2019 ; .

II. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (Beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kepastiannya sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat Telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Bupati Nias Selatan tanggal 9 September 2019 yang sampai dengan saat ini tidak mendapat tanggapan sehingga cukup beralasan menurut

Halaman 3 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan yang diajukan Penggugat dapat diperiksa dan diadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa dengan diterbitnya objek sengketa menimbulkankerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya kesempatan Penggugat sebagai calon Kepala Desa berupa Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan ;

Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Para Penggugat kutip sebagai berikut ;

Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo ;

IV. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yaitu Pengumuman Penetapan Calon Kepala Desa Bawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 09 September 2019;

Halaman 4 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

V. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan.

Adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat merupakan peserta Bakal Calon Kepala Desa Bawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang telah mendaftarkan diri kepada Tergugat dan telah memenuhi dan menyerahkan kepada Tergugat semua berkas dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;
2. Bahwa penjangkaran Kepala Desa dibuka mulai tanggal 5 s/d 16 Agustus 2019, dan pendaftaran sekaligus penyerahan berkas dibuka tanggal 6 s/d 5 Agustus 2019 ;
3. Bahwa Penggugat melakukan pendaftara dan penyerahan berkas kepada Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana Peraturan Daerah Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa Penggugat menyerahkan kelengkapan berkas kepada Tergugat sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bupati Nias Selatan tersebut diatas, dan Tergugat tidak ada memberikan masukan atau mengembalikan berkas

Halaman 5 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk di lengkapi, dengan demikian menunjukkan berkas yang diserahkan oleh Penggugat telah lengkap, artinya Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon Kepala Desa Bawoganowo ;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2019 Tergugat mengeluarkan Pengumuman Tentang Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bawogono Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo sebanyak 5 orang (ic. Miliwati Zebua, Keadilan Gaho, Kesetiaan Safurugara, Pendirian Loi dan Wita Loi) ;
6. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa tersebut (ic. Tanggal 9 September 2019) Penggugat pada hari itu juga mengajukan keberatan kepada Tergugat, BPD Desa Bawoganowo, Bupati Nias Selatan, dan tembusannya kepada Camat Toma dan Kepala Desa Bawogonowo ;
7. Bahwa diketahui atas nama calon Kepala Desa Bawogonowo yang telah ditetapkan terdapat nama :

1. Pendirian Loi ;

Melakukan Pendaftaran ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawogonowo dengan tidak melengkapi berkas sebagaimana persyaratan, misalnya tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibuat telah melebihi batas akhir pendaftaran *ic. Tanggal 25 Agustus 2019), yakin pada tanggal 26 Agustus 2019. Hal ini bertujuan untuk meloloskan Sdr. Pendirian Loi masuk dalam kandidat Calon Kepala Desa Desa Bawogonowo;

2. Miliwati Zebua ;

Diduga telah melakukan perubahan tanggal Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli diduga telah melakukan perubahan tanggal surat Keterangan dimaksud, dengan cara

Halaman 6 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men-stipo/stipeks hal ini bertujuan untuk meloloskan masuk dalam kandidat calon Kepala Desa Bawoganowo ;

Apa yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa Bawoganowo tersebut diatas telah bertentangan dengan Pasal 8 sub (a) Jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor : 65 Tahun 2017 Perubahan atas Permendagri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan mengabaikan keberatan dari Penggugat dan menyatakan Penggugat tidak diikutsertakan sebagai calon Kepala Desa adalah tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan : Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan Kepala Desa ;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut menunjukkan tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum karena Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan surat penyerahan berkas berkas yang diajukan Penggugat belum pernah dicabut oleh Penggugat dan berkas berkas Penggugat belum dikembalikan Tergugat;
10. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat menunjukkan Tergugat telah melakukan keberpihakan karena menerbitkan objek gugatan tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Bawoganowo menunjukkan tindakan Tergugat tidak cermat dalam mengambil keputusan ;
11. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 7 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

yaitu :

12. Asas Kepastian Hukum, Tergugat telah mengabaikan apa yang menjadi dasar hukum penjarangan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Jo Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor; 04.12-16 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;

* Asas Ketidak berpihakan, akibat ketidak telitian Tergugat terhadap berkas calon Kepala Desa atas nama Miliwati Zebua dan Pendirian Loi, menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk maju menjadi kandidat Kepala Desa Bawoganowo pada tanggal 9 Agustus 2019, sebagai hak konstitusinya sebagai warga masyarakat Desa Bawoganowo, dimana calon Kepala Desa atas nama Milawati Zebua yang notabene adalah salah satu anggota dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo, sedangkan Pendirian Lio adalah saudara sepupu Plt. Kepala Desa Bawoganowo bernama Permintaan Taluoi yang notabene adalah adik kandung Sekretaris Panitia Pemilihan bernama Fatalosa Taluoi. Sementara itu atas nama Kesetiaan Sapuraga (ic. Pemenang Kepala Desa) adalah abang kandung dari Kisahimbowo Sapurugara dimana sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo adalah memiliki hubungan persaudaraan/family baik kandung ataupun sepupu ;

* Asas Kecermatan, akibat hubungan persaudaraan tersebut antara sesama Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo dan calon-calon Kepala Desa Bawoganowo menyebabkan Panitia Pemilihan mengesampingkan penilaian dan kecermatan dalam melakukan penjarangan, penyaringan dalam menetapkan calon sebagaimana Pasal 22 Permendagri Nomor : 112 tahun 2014 Jo. Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-16 tahun 2019

Halaman 8 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;

Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukum dan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Calon Kepala Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan tanggal 9 September 2019, atas nama Kesetiaan Sapurugara, Dkk ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Penetapan Calon Kepala Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan tanggal 9 September 2019, atas nama Kesetiaan Sapurugara, Dkk ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat dalam daftar penetapan calon Kepala Desa Bawoganowo yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian gugatan Tata Usaha Negara ini Penggugat ajukan dengan itikad baik dan atas peradilan yang jujur,bersih, baik dan adil kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan menyatakan melalui suratnya tertanggal 18 Januari 2020 bahwa telah berakhirnya masa Jabatan tersebut dan tidak ada fasilitas dan akomodasi untuk menghadiri panggilan sidang tersebut ;

Halaman 9 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **10 (sepuluh)** surat bukti;

1. Fotocopy Tanda Penduduk Penguat ;
2. Fotocopy Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo, Kec. Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
3. Fotocopy Tanda Terima berkas calon Kepala Desa Bawoganowo, Kec. Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
4. Fotocopy postingan nama nama bakal calon Kepala Desa Bawoganowo, Kec. Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
5. Fotocopy Kreteria calon Kepala Desa Bawoganowo, Kec. Toma, Kabupaten Nias Selatan;
6. Fotocopy Pengumuman Penetapan calon Kepala Desa Bawoganowo, Kec. Toma, Kabupaten Nias Selatan ;
7. Fotocopy Surat Keterangan tidak pernah dipidana atas nama Wiliwati Zebua ;
8. Fotocopy Surat Keterangan tidak pernah dipidana atas nama Pendirian Loi ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Klarifikasi Penguat mengenai hasil Penetapan calon Kepala Desa Bawoganowo, Kec. Toma Kabupaten Nias Selatan ;
10. Fotocopy Surat Keberatan atas pembentukan Panitia Pilkades Desa Bawoganowo, Kec. Toma, Kabupaten Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa Penguat tidak ada mengajukan Saksi namun mengajukan surat keterangan atas nama Dhenis Nakhe tertanggal 28 Mei 2020, dan atas nama Erfama Dakhi, tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya Penguat mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Juni 2020 ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 10 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tanggal 7 November 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 2 Januari 2020 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tertanggal 9 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir ke Persidangan untuk memberikan jawaban, dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat gugatan kepada Tergugat tanggal 9 September 2019 (*vide* Bukti P-6) sehingga sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi kewenangan Pengadilan, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepetingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya

Halaman 11 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 1 angka 10 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”; --

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 12 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberi batasan mengenai sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, dimana objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang digugat oleh Analisa Laia (subjek hukum orang/naturlijke persoon). Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (10) dan Pasal 1 angka (9) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berupa kepentingan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat

Halaman 13 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa;

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan asas *point d'interet point d'action* (ada kepentingan, maka ada gugatan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerugian merupakan dasar untuk menentukan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah dalil Penggugat dalam gugatannya dan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-6), dimana Penggugat ikut mendaftar sebagai bakal calon kepala desa sebagaimana bukti P-3 yang kemudian mengajukan gugatan karena tidak lolos sebagai bakal calon kepala desa karena Tergugat tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat serta bakal calon lain ada yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon kepala desa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut;

Halaman 14 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P-6), Penggugat merupakan pihak yang namanya tidak disebut langsung dalam Objek Sengketa tersebut tapi merupakan pihak yang ikut serta dalam proses pendaftaran bakal calon kepala desa, yang kemudian diumumkan pada tanggal 9 September 2019 maka tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak sejak diumumkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 9 September 2019 dan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 November 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi seluruh aspek formil gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya serta bukti – bukti yang diajukan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 15 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :

- (1) *Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa;*
- (2) *Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf f jo Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, disebutkan Panitia Pemilihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 25 Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf f menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;

Halaman 16 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Desa Bawoganowo, Kecamatan Toma dalam wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, ketentuan pasal 11 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, kewenangan dalam menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan penerbitan objek sengketa, merupakan kewenangan atau tugas dari Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat Berwenang Menerbitkan Obyek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya adalah adanya pelanggaran Tergugat dalam tahapan pendaftaran bakal calon karena ada bakal calon ang tidak memenuhi persyaratan dan Tergugat tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat sehingga melanggar asas Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan permasalahan pokok dalam posita gugatan penggugat dalam mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat warga Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dan merupakan salah satu yang mendaftar sebaai bakal calon Kepala Desa Desa (vide bukti P-1, P-3 dan P-4);

Halaman 17 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adanya kriteria penilaian seleksi tambahan Calon Kepala Desa Bawoganowo, dimana Penggugat berada pada urutan 6 dalam penilaian seleksi tersebut (*vide* bukti P-5);
 3. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 9 November 2019 (*vide* bukti P-6);
 4. Bahwa adanya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Miliwati Zebua dan Pendirian yang merupakan Bakal Calon Kepala Desa (*vide* Bukti P 7 dan P-8);
- Menimbang, bahwa mengenai Tahapan Pemilihan Kepala Desa telah

diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 tahun 2017 Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan yaitu mulai dari Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa telah diatur dengan jelas mengenai persyaratan, penelitian berkas bakal calon, serta seleksi tambahan apabila melebihi 5 bakal calon yang mendaftar sampai keluarnya penetapan objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14, Pasal 20 s/d Pasal 25 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 tahun 2017 dan Pasal 18, Pasal 23 s/d 29 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperlakukan mengenai terjadinya pelanggaran dalam proses pendaftaran bakal calon kepala desa dalam sebagaimana uraian dalam gugatan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti lain yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai

Halaman 18 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya Pelanggaran dalam proses pendaftaran dan seleksi tambahan dalam tahapan pencalonan kepala desa Bawoganowo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada bukti mengenai menggugat seharusnya diloloskan dalam tahapan seleksi pemilihan calon kepala desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 tahun 2017;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-6 yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dalam seleksi tambahan yang dilakukan Tergugat karena bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari 5 calon, Penggugat berada pada urutan 6 dengan skor 6;

Menimbang, bahwa adanya keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat sebagaimana Bukti P-9 dan P-10, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penggugat tersebut merupakan keberatan terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan mengenai penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat, tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap tahapan pendaftaran, seleksi pemilihan yang dilakukan Tergugat yang dapat dijadikan dasar untuk memasukkan/mengikutsertakan Penggugat sebagai bakal calon yang lolos menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bawoganowo Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tertanggal 9 November 2019 secara kewenangan, prosedural dan Substansi

Halaman 19 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pihak Penggugat, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait;

Halaman 20 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 685.000,-(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020 oleh kami PENGKI NURPANJI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, SH., MH. dan YUDI RENALDI SURACHMAN, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMISAH Br KARO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, SH., MH.

PENGKI NURPANJI, SH.

YUDI RENALDI SURACHMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH BR KARO, S.H.

Biaya-biaya Perkara

Halaman 21 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK Perkara	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 469.000.-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
6. PNBP Surat Pertama Para Pihak	Rp. 20.000.-

Jumlah

Rp. 685.000.-

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)